

**PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURUMASAK PADA
PONDOK PESANTREN DITINJAUDARI EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren
se-kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Di Ajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S 1 Ekonomi
Syari'ah (S.E)**

**FAJRINDA
NIM. 212 313 8393**

**PRODI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)INTSITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2017 M/1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Fajrinda, NIM: 2123138393 yang berjudul **“PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren se-kota Bengkulu)”**. Progam Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam. Skripsi ini telah diperiksa sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasah/skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Febuari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Nurbaiti, MA
NIP. 195311241983032002


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: JL. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren se-kota Bengkulu)** oleh **FAJRINDA NIM. 2123138393**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Maret 2017 M/ 11 Jumadil Akhir 1438 H

Dinyatakan **LULUS** dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 10 Maret 2017 M
11 Jumadil Akhir 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 1998 03 2 003

Sekretaris

Yunida Een Friyanti, M.Si
NIP. 19810612 2015 03 2 003

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 19570706 1987 03 1 003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505 2007 10 2 002

Mengetahui,

Plt. Dekan FEBI IAIN Bengkulu

Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 1998 03 2 003



MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 216)

أَفْضَلُ أَسَدَقَةٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يَعْلِمُهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: sedekah yang lebih utama ialah bahwa seorang manusia yang muslim belajar, kemudian mengajarkannya kepada seorang muslim”.(HR. Ibnu Majah).

*“Kesempatan hanya Satu kali Jadi Gunakan
Kesempatan itu dengan Sebaik Mungkin”*

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas nikmat yang Engkau berikan padaku ya Allah,,,izinkan aku mempersembahkan kebahagiaan ini pada orang yang aku sayangi dan menyayangi aku, yang selaluku sebut dalam doaku dan menyebutku dalam doanya...

- + Kedua orang tuaku, Ayah “Jalalludin” dan Ibu “Sadarhana” yang selalu memberikan kasih sayang yang begitu tulus padaku, memberikan motivasi, dukungan dan selalu mendo’akan aku.*
- + Kakakku tersayang “Iza Tusri dan kakak iparku Primadona” dan Adikku tersayang “Afri Sukandar” yang menantikan kesuksesannya, terima kasih atas doa, semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku.*
- + Terima kasih yang tak terhingga buat dosen-dosenku, terumata pembimbingku Ibu Dra. Nurbaiti, MA dan Ibu Khairiah Elwardah, M.Ag yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.*
- + Sahabat-sahabatku tercinta; Redo pormono, Toresno Hamidi, Wulandari, EviErvina, Rio Afdira, Susi Fransiska, Santi Lusiana, Heti Kustia dan Ira Indriani yang selalu memberikan semangat dan selalu membuatku tersenyum ketika aku bersedih, suatu kebahagiaan bagiku saat bersama dengan kalian semuanya.*
- + Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syari’ah dan Perbankan Syari’ah Angkatan tahun 2012.*
- + Kepada teman-teman Ekis D; Ahmad Sarhan, Rifa Atul Jamila, Yuli Tri Cahyani, Musadat Kholel. Melky Guslow, Mukminin, Enda Juita, Umsiah, Isa Mey Susanti, Anju Probosini, Suci Rahma Wulandari, Tustini, Evi Gustina, Ema Seivia, Ema Wati, Pilita Junia Fitri, Lusiana, Intan Puspita, Puput Mega, Selia Madalika, Sri Hidayati, Nuraini, Ade Nurmaulidia, Widya Lestari dan Ulan Apriyani. Yang selalu membantu, berbagai kebahagiaan dan melewati suka dan duka selama kuliah, Terima kasih Banyak untuk Kalian Semuanya.*
- + Teman-teman KKN Kelompok 25 Angkatan Ke IV yang bedecit: Fajar Sidik, Mizanul, Afril, Dedeh, Ani Destriana, Jelly, Sahibah, Vebby Novita, Minarni, Vera, Arobial dan Sasmita. Yang hampir 3 bulan bersamaku dan memberikan keceriaan selama di lokasi kkn serta pengalaman baru.*
- + Almamater yang kubanggakan IAIN Bengkulu.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul **“PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTEN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren Sekota Bengkulu)”** .
Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan,, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak dapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2017

Mahasiswa yang menyatakan



Fajrinda
NIM. 2123138393

ABSTRAK

PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren se-kota Bengkulu) oleh Fajrinda NIM 2123138393.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana sistem pemberian upah pada pondok pesantren se-kota Bengkulu (pones Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak, dan Hidayatullah)? (2) Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pemberian upah pada pondok pesantren? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana sistem pemberian pada pondok pesantren Sekota Bengkulu, untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemberian upah di pondok pesantren. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode eskriptif kualitatif dengan cara observasi dan wawancara dengan juru masak dan kepala juru masak pada pondok pesantren, 12 orang di ponpes Pancasila, 7 orang di ponpes Ja'al Haq, 8 orang di ponpes Al-Mubarak dan 9 orang di ponpes Hidayatullah. Yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data praktek pemberian upah pada pondok pesantren Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, disajikan dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) sistem pemberian upah yang dilakukan oleh pondok pesantren se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah) dengan pembayaran upah bulanan yang berkisar Rp 650.000-Rp 750.000. (2) sistem pemberian upah pada pondok pesantren se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah) sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, walaupun upah bulanan juru masak terima di bawah standar UMR provinsi Bengkulu tetapi biaya hidup juru masak sudah ditanggung oleh pihak pondok pesantren tersebut.

Kata Kunci: Pemberian Upah, Ekonomi Islam dan Juru Masak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren se-kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak . Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam sekaligus Pembimbing Akademik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.
4. Dra. Nurbaiti, MA Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan Bimbingan, arahan dengan penuh ketabahan dan kesabaran.

5. Khairiah Elwardah, M. Ag Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat serta arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku, kakak dan adikku yang selalu menyayangi dan mendo'akan kesuksesanku.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karwayan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Maret 2017

Penulis

Fajrinda
NIM. 212 313 8393

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II TEORI UPAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah	15
B. Macam-macam Upah	20
C. Persyaratan Pembayaran Upah di Muka dan di Akhir	22
D. Pembatalan dan Berakhirnya Upah	24
E. Pengertian Ekonomi Islam	26
F. Nilai universal	27
G. Prinsip dalam Ekonomi Islam	29
H. Pengertian Juru Masak	30

BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN PANCASILA, JA'AL HAQ, AL-MUBAROK DAN HIDAYATULLAH

A. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Pancasila	37
B. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ja'al Haq	38
C. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Mubarak	40
D. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah	43
E. Jumlah santri dan ustadz	46
F. Sarana dan Prasarana di pondok Pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah	49
G. Sarana Masak di Dapur pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah	52
H. Kegiatan Ekstrakurikuler	54

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

- A. Praktek Upah Juru Masak pada Pondok Pesantren
Kota Bengkulu 56
- B. Sistem Upah Juru Masak pada Pondok Pesantren Kota Bengkulu
Menurut ekonomi Islam..... 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 69

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, salah satu bentuk muamalah yang kegiatan yang sering terjadi dalam keseharian manusia adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa-menyewa disebut dengan *ijarah*, sewa-menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi pemanfaatan tenaga kerja atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia,¹ *ijarah* berasal dari kata *ajru* (upah) yang berarti *Al'Twadhu* (ganti). *Ats tsawat* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah), dalam syara', *ijarah* ialah: "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".² *Ijarah* dalam arti luas bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu³. Tidak semua harta boleh diakadkan *ijarah* atasnya, objek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara'.

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 122.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13 (Bandung: Alma'arif, 2006) h. 15.

³ Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 29

Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek *ijarah* adalah harta yang bersifat *Isti'maly*.⁴ Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *musta'jir* dan *mu'jir* yaitu orang yang memberi upah dan yang menerima upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak diberikan, sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Allah Berfirman Dalam *Surah Ath Thalaaq: Ayat 6*.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ^ط أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya ”.

Rasullulah SAW Bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

عن ابن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه: ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Ra berkata: Bersabda Rasullah SAW :Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁵

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 184.

⁵Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqasalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*,(Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah, 2008) h. 250-251

Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah kerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat dan hadis di atas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat dan Hadis di atas memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.⁶

Upah dalam kajian-kajian ilmu Fikih disebut dengan *ajr* dengan aturan yang dituntun dengan sedemikian rupa supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga prakteknya menjadi adil antara keduanya baik bagi *musta'jir* [majikan] atau *mu'jir* (tenaga pekerja/juru masak) dan supaya tercipta suatu kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan yang biasanya sering menimpa pada pihak tenaga pekerja atau juru masak.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2011) h. 364

Ketidakjelasan upah yang akan diterima oleh *mu'jir* sering terjadi dan menghiasi kegiatan pekerjaan para juru masak khususnya di kalangan juru masak. Juru masak yang ada di pondok pesantren se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah) merupakan juru masak yang dapat dipercaya dan berpengalaman. Namun tidak semua juru masak memiliki keahlian dan pengalaman yang sama didalam bidang memasak. Pelaksanaan pengupahan terhadap juru masak di sebagian Pesantren kota Bengkulu dilakukan dengan cara juru masak mengerjakan pekerjaannya dalam hitungan perbulan. Pada saat juru masak mengerjakan pekerjaannya mereka berbagi tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk itu kepala dapur harus bisa mengatur atau membagi tugas, kepada juru masak bahkan memeriksa peralatan memasak yang berada di dapur. Ketika sudah sampai tanggal gajian atau di awal bulan semua juru masak menerima upah sesuai dengan kesepakatan di awal dan ada juga di sebagian pondok pesantren se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq dan ponpes Hidayatullah) yang menunda pembayaran upah atau gaji juru masak, sesuai dengan survey awal yang dilakukan penulis. Oleh kerena itu, penulis bermaksud membandingkan sistem pemberian upah di pondok pesantren se-kota Bengkulu.

Dari latar belakang di atas, diperlukan penelitian lebih dalam terhadap pemberian upah yang berlaku di pondok pesantren se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah) sehingga diperlukan penganalisaan lebih lanjut untuk mengetahui lebih jelas terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini dilakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada pondok Pesantren se-kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang perlu di teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian Upah pada pondok pesantren se-kota ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah)?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pemberian Upah pada pondok pesantren?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pada pondok pesantren se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah)
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pemberian upah pada pondok pesantren.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai masukan tentang prosedur akad pengupahan khususnya juru masak dan pemberian pemahaman tentang upah menurut sistem ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pemegang kebijakan pada juru masak di pondok pesantren se-kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan upah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Murni (2012) yang berjudul “*Sistem upah pada karyawan honorer di kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam*”. Membahas tentang bagaimana sistem upah karyawan honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pemda Bengkulu Tengah memberikan upah belum sesuai dengan UMR di Bengkulu Tengah sehingga tenaga honorer belum mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam perekonomian. Artinya ini menunjukkan bahwa sistem upah yang dilakukan pemda Bengkulu Tengah belum sesuai dengan Hukum Positif dan ekonomi Islam yang telah ditentukan.⁷

Perbedaannya adalah Cahaya Murni Meneliti sistem upah yang di Kabupaten Bengkulu Tengah Karena Pemda Bengkulu Tengah belum

⁷ Cahaya Murni, “*Sistem Pada Karyawan Honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah ditinjau dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam*”, Bengkulu, Fak Syari’ah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu, 2012

memberikan upah yang sesuai dengan Hukum Positif dan Ekonomi Islam sedangkan Penulis Meneliti sistem upah di ponpes se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan Hidayatullah) karena upah mereka terima di bawah standar UMR provinsi Bengkulu.

Wahyudin 2005 yang berjudul "*Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi kasus atas Pandangan Ahmad Azhar Basyir)*" penelitian ini lebih menekankan pada pemikiran Ahmad Azhar Basyir pada dimensi normatik dan etika tentang perilaku dalam masalah Ekonomi terutama Campur Tangan Negara dalam menentukan upah kerja, permasalahan dalam penelitian ini adalah Campur Tangan pemerintah menentukan upah kerja, sebab pemerintah dalam menentukan upah kerja hendaknya berpihak kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat kesejahteraan dalam kehidupan kesehariannya.⁸

Perbedaannya adalah Wahyudin dalam penelitiannya yang berjudul Campur tangan Negara dalam menentukan upah kerja menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir sedangkan penulis meneliti tentang upah juru masak di pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah yang juru masaknya menerima upah di bawah UMR Provinsi Bengkulu.

⁸ Wahyudin, "*Campur Tangan Negara dalam Menentukan Upah Kerja (Studi kasus atas Pandangan Ahmad Basyir)*", Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2005 h.11

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Pondok Pesantren Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori *Field Researh* (Penelitian lapangan) yakni penulis dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam metode ini penulis melakukan observasi kemudian wawancara dengan juru masak yang bekerja.⁹

3. Subjek/Informen Penelitian

Teknik Pemilihan Subjek (informen) menggunakan model *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.¹⁰ Pemilihan metode ini dianggap mampu menyajikan subjek/informen yang representatif terhadap tujuan penelitian serta dasar pengelompokan. Subjek/infomen dalam penelitian ini seluruh juru masak di se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah) untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Jumlah pondok pesantren yang ada di se-kota Bengkulu ada 9 pesantren, akan tetapi pesantren yang mempunyai juru masak dari luar atau yang digaji hanya 4 pesantren sebagai sampel yaitu ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah. Ada jumlah juru

⁹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2010 h. 21

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 5*, Yogyakarta : RinekaCipta, 2006 h. 108

masak di ponpes Pancasila berjumlah 12 orang, jumlah juru masak di ponpes Ja'al Haq berjumlah 7 orang, jumlah juru masak di ponpes Al-Mubarak berjumlah 8 orang dan jumlah juru masak di ponpas Hidayatulla ada 9 orang. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek situasi social yang diteliti.¹¹ Artinya mengambil elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut *representase* dan dapat mewakili populasi yang diteliti.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.¹² Data ini yang diperoleh dari juru masak di Ponpes se-kota Bengkulu (ponpes Pancasila, ponpes Ja'al Haq, ponpes Al-Mubarak dan ponpes Hidayatullah) melalui wawancara dengan kepala juru masak dan beberapa juru masak dengan permasalahan yang ditulis dipedoman wawancara.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014 h. 53-54

¹² Saifudin Anwar, *Metode Penelitian...*, h. 91

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini dapat digunakan untuk memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah yang baru dan pula berguna pelengkap informasi yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti, akhirnya data itu juga memperkuat penemuan atau pengetahuan yang telah ada.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang pengupahan baik dari buku, majalah, website dan lainnya yang berhubungan dengan pengupahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu usaha untuk pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar.¹⁴ Dalam observasi ini penulis melakukan keterlibatan pasif, kerana penulis tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada Reponden, wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, motivasi dan inovasi seseorang terhadap

¹³S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ed I.Cet 7*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007 h. 144.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedor Penelitian...*, h. 197.

masa depannya.¹⁵ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besar, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, wawancara yang dilakukan kepada kepala juru masak dan kepada juru masak yang mengurus masak di pondok pesantren se-kota Bengkulu, selama pertanyaan tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dengan proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan sejenisnya.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, Mengorganisasi data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan pola, menentukan apa yang dapat disajikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif.

¹⁵ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013. Hal 83

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedor Penelitian...*, Hal 135

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperbolehnya lagi atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*). Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 tahap:¹⁷

- a. Tahap Reduksi Data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema dan membuat batasan permasalahan reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempetegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data dari penelitian ini membuat ruang lingkup permasalahan dipersempit hanya sebatas pemberian upah juru masak ditinjau dari ekonomi Islam sehingga menjawab rumusan drai permasalahan serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Tahap Penyajian Data (*data display*) adalah suatu rangkaian sistematika penyajian informasi yang memudahkan proses kesimpulan penelitian. Dengan melihat penyajian data (*data display*), penulis dapat mengerti proses yang terjadi dilapangan secara keseluruhan sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 91

menggambarkan fakta secara umum. Penyajian data dalam penelitian ini di mulai dari data upah, sistem pemberian upah juru masak,dampak terhadap opini kosumen dan ditinjau secar ekonomi Islam. Penyajian data tersebut disusun seacara sistematis agar mempermudah penafsiran yang dikemukakan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

- c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion data*) adalah dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pecatatan data. Data yang telah dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diawali dari proses pengumpulan data yang disesuaikan dengan rumusan permasalahan, mendefinisikan arti dari hal-hal yang ditemui dalam observasi langsung dan pada akhirnya dapatb ditarik suatu kesimpulan secara utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian merupakan salah satu syarat dalam penulisan karya ilmiah, untukmemudahkan peneliti dalam menulis skripsi ini maka penulis menyatakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Tujuan, Manfaat, Penelitian terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan teori upah dalam sistem ekonomi Islam meliputi landasan teori tentang pengertian dan Dasar Hukum upah, macam-macam upah, persyaratan pembayaran upah di muka dan di akhir, pembatalan dan berakhirnya upah, pengertian Ekonomi Islam, Nilai Universal, Prinsip dalam ekonomi Islam dan Pengertian Juru masak.

Bab ketiga Gambaran Umum Pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Pondok Pesantren Al- Mubarak dan Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bengkulu.

Bab Keempat meliputi Praktek Upah Juru Masak pada Pondok Pesantren Kota Bengkulu, Sistem Upah Juru Masak pada Pondok Pesantren Kota Bengkulu menurut ekonomi Islam

Bab kelima adalah penutup, guna mengakhiri pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya agar dapat memberikan saran atau keritikan dan masukan supaya karya ilmiah ini akan baik lagi.

BAB II

TEORI UPAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

I. Pengertian dan Dasar Hukum Upah

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Prof. Benham:

“Upah dapat didefinisikan dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian.”¹⁸

Sedangkan definisi upah menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum¹⁹ pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan di nyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan .”¹⁹

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: *gaji* dan *upah*. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja dan tenaga kerja profesional, seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manager dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai

¹⁸ Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h. 361

¹⁹ *Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007) h. 9-10.*

pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.²⁰

Dalam teori ekonomi *upah* diartikan sebagai *pembayaran atas jasa-jasa fisik, maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha*. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan diantara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan pegawai tidak tetap. Dalam teori ekonomi tidak dibedakan kedua jenis pendapatan pekerja (pendapatan kepada para pekerja) tersebut dinamakan *upah*. Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji, imbalan, hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan) risiko.²¹ Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.²²

Ijarah merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara penyewa dengan yang menyewakan harta benda atau tenaga dan lainnya, di

²⁰ Sadono Sukiro, *Mikro Ekonomin Teori Pengantar, Edisi ke 3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 350-351

²¹ Pusat Bahasa, *kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 4*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 1533.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 113.

mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari orang lain untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian menjadi tidak sah (batal), Bagi Imam Ghazali, kerjasama dengan sistem sewa atau upah-mengupah bukanlah suatu hal yang begitu saja dilakukan akan tetapi harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurutnya sewa atau upah itu halal apabila memenuhi rukun-rukunnya:

1. Rukun Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah*²³ yaitu:

- a. *Aqid* yaitu *Mu'ajir* dan *Musta'jir* (orang yang menyewakan dan orang yang menyewa).
- b. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qobul*. *Shighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan atau isyarat.²⁴
Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan sesuai kesepakatan.
- c. *Ujrah* yaitu harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.²⁵

²³ Rahemad Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 125.

²⁴ Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*, Ed. Rev. Cet. I (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 296 Ayat 1 dan 2, h. 87.

²⁵ Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Pengkajian Hukum Islam...*, Pasal 297.

d. Manfaat, syarat manfaat:

- 1). Manfaat yang berharga. manfaat yang tidak berharga adakalanya kerana sedikitnya, misalkan menyewa mangga untuk mencium buanya sedangkan mangga untuk dimakan.
- 2). Keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang yang mempersewakan.
- 3). Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau diketahui dengan pekerjaan seperti menyewa mobil dari jakarja sampai ke Bogor.²⁶

e. *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *Ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.²⁷

2. Syarat sahnya *ijarah* atas pekerjaan

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri.

Syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantara merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.²⁸

Berdasarkan Firman Allah dalam *Surah An-Nissa : Ayat 29*.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam...*, h. 304.

²⁷ Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *Pengkajian Hukum Islam...*, Pasal 304 Ayat 1, h.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fikih Mualamah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 232.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-Nissa : Ayat 29).

Untuk kedua yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang belum balig atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang masih *Mumayyiz* (belum balig) pun boleh melakukan akad *ijarah*.

b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, apabila objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek *ijarah* bisa dilakukan dengan:

- 1). Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini, maka akad

ijarahnya tidak sah, kerana belum jelas rumah yang mana akan disewakan.

- 2). Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat perlu dilakukan dalam kontrak rumah, untuk ditempat berapa bulan atau tahun, kios dan kendaraan misalnya, beberapa hari disewakan.
- 3). Benda yang disewakan zatnya harus kekal atau jelas, hingga waktu ditentukan menurut perjanjian atau kesepakatan dalam akad.
- 4). Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah menurut *syara'* bukan hal yang dilarang.
- 5). *Ujrah*, harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang atau dalam upah-mengupah.²⁹

J. Macam-macam Upah

Dari segi objeknya, para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:

- a) Yang bersifat Manfaat.
- b) Yang bersifat Pekerjaan

Ijarah yang bersifat manfaat contohnya: Sewa-meyewa rumah, toko, kendaraan, perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama Fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa atau upah-mengupah. *Ijarah* bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk

²⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 180

melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama Fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaannya jelas, contohnya: buruh bangunan, tukang jahit dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini, ada yang bersipat pribadi seperti: menggaji pembantu rumah tangga, yang bersipat berserikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti : buruh bangunan, tukang sepatu dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang jahit dan pembantu rumah tangga) hukumnya boleh menurut para ulama Fikih.³⁰

Apabila orang yang dikerjakan itu bersipat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi para ulama Fikih, sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya. Bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka tidak boleh dituntut ganti rugi, apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan, maka menurut kesepakatan ulama fiqh dia wajib membayar ganti rugi. Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti : tukang jahit, dan Tukang sepatu, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak dan pakaian yang dijahitnya itu rusak, maka para ulama Fikih berbeda pendapat masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpandangan bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu dan tukang jahit maka dia tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani.

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 120

Keduanya sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan orang banyak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dia kerjakan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja kecuali kerusakan di luar batas kemampuannya untuk menghindari contohnya: kerana banjir besar dan kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakannya seperti Clean dan Laundry, juru masak dan buruh angkut atau kuli bangunan, maka baik disengaja ataupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawabnya dan wajib diganti.³¹

K. Persyatan Pembayaran Upah di Muka dan di Akhir

Menurut kalangan Mazhab Hanafi, upah/sewa tidak serta merta bisa dilakukan pada transaksi *ijarah* berlangsung, diperbolehkan membayar upah/sewa di muka dan di akhir, sebagaimana diperbolehkan membayar upah/sewa di muka atau di akhir dan sebagian lagi di akhir pekerjaan. Sesuai kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak yang melakukan *transaksi ijarah*. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan membayar upah di awal atau di akhir, maka pembayaran wajib dipenuhi segera setelah pekerjaan selesai.³²

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika sudah berlangsung akad dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran. Secara umum

³¹ Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 32

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedor Penelitian...*, h. 195

dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada berkaitan dengan penentuan upah terdapat dalam *Surah An-Nahl* Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q s. An-Nahl: Ayat 90).

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintah pemberi pekerjaan (Majikan) berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya, menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Upah berakhlak diterima dengan syarat-syarat berikut:

- a) Selesai bekerja, jika akadnya berupa jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa itu sudah dilakukan.³³
- b) Mengalirkan manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan tiak ada selang waktu maka akad *ijarah* tersebut menjadi batal.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 110.

- c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masa berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan dan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan di atas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang, sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan Fiqh Muamalah hanya meliputi *Maal (Harta)*, *Huquq (Hak-hak)*, *kebendaan dan hukum perikatan (Al-Aqad)*. Namun tidak menutup kemungkinan sistem *ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.

L. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pihak penyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal asalkan yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada, sebabnya salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh ahli waris. Demikian dalam hal penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan batalnya perjanjian yang diadakan sebelumnya, namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya akad sewa-menyewa adalah:

- a) Terjadi aib atau cacat pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlibat aib atau cacat lama pada barang tersebut.
- b) Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah binatang yang menjadi ain.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*) contohnya baju yang diupahkan untuk dijahit, kerana akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d) Teerpenuhnya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, beraakhirnya masa kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh* seperti: jika masa *ijarah* tanah peretanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka dia tetap beradad di tangan penyewa sampai masa selesai diketam.
- e) Penganut-penganut Mazhab Hanafi berkata: boleh *memfasakh ijarah*, kerana adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak seperti: seseorang yang menyewa. Toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri, atau bangkrut, maka dia berhak *memfasakh ijarah*.

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, kerana ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad atau objek sewa itu sendiri, akad ini bisa berhenti, kerana ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Karena objek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa. Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu berbentuk barang dapat berpindah, dia wajib menyerahkan kepada

pemilikinya, dan jika berbentuk barang tidak bergerak (*i'qar*), dia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong.

M. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan oleh Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam yaitu *falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Dapat disimpulkan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip syari'ah dan nilai-nilai Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu: *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*. Kelima nilai inilah yang menjadi rancang bangun sistem ekonomi Islam, dengan nilai-nilai ini diharapkan untuk pejuang ekonomi Islam menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit agar tidak menjadi hegemoni akademik belaka.³⁴

Cikal bakal sistem yang tumbuh dari kelima nilai universal itu adalah *multi pleownership*, *freedom of act*, dan *social justice*. Di atas semua nilai dan prinsip adalah akhlak, akhlak menempati posisi puncak agar manusia

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2011) h. 360

senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi dan sebagai bentuk dakwah itu sendiri, akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

N. Nilai Universal

1. Tauhid

Fondasi ajaran Islam adalah *Tauhid*. Isi *tauhid* itu sendiri jelas terpampang pada dua kalimat syahadat yang menyatakan bahwa: “tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Dengan *tauhid* yang benar, pelaku ekonomi menjadikan landasan ketauhidan dalam setiap aktivitasnya, dengan tauhid yang benar pula, pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonomi dengan senantiasa mengingat bahwa pertanggung jawaban yang hakiki adalah pertanggung jawaban akhirat, dengan pondasi yang kokoh ini, diharapkan agar setiap pelaku ekonomi dapat memahami dan melaksanakan Islam secara benar, lalu meyakini bahwa ekonomi Islam tidak terlepas dari Islam itu sendiri.³⁵

2. ‘Adl

Allah SWT memerintah keseluruhan manusia untuk berbuat adil, tidak menzalimi dan tidak dizhalimi, dan oleh karenanya muncul istilah: Jangan berlebih-lebihan dalam satu aspek, hal ini berlandaskan bahwa Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan kita untuk senantiasa modern dan berada di garis tengah.

³⁵ [www.http://:Nilai](http://:Nilai) Universal_PDF

3. *Nubuwwah*

Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, model percontohan ideal bagi umat manusia, Maha Suci Allah yang telah menciptakan para Nabi agar senantiasa memberi kita pedoman dan bimbingan untuk senantiasa selamat menjalani bahtera dunia menuju kampung akhirat. Sifat yang harus diteladani dari Rasulullah Saw adalah:

- a. *Siddiq* (jujur) ;
- b. *Fathanah* (kredibilitas) ;
- c. *Amanah* (tanggungjawab) ; dan
- d. *Tabligh* (komunikasidanterbuka).

Sifat Nabi di atas menjadi acuan bagi aktivitas ekonomi, sifat di atas juga sangat manusiawi sehingga dalam tahannya sangat nyata untuk dilakukan, juga sifat di atas adalah lambing profesionalitas, prestatif, dan kontributif dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi.³⁶

4. *Khilafah*

Dalam Islam, institusi bernama pemerintah sangat berperan sentries dalam perekonomian, peran utama dari pemerintah adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia, pemerintah juga sangat berperan terhadap pencapaian *maqashid syariah* yaitu pencapaian dan penjagaan *din, nafs, 'akl, nasb, dan maal*.³⁷

³⁶ [Www.http//:Nilai Universal_PDF](http://:Nilai Universal_PDF)

³⁷ [Www.http//:Nilai Universal_PDF](http://:Nilai Universal_PDF)

5. *Ma'ad* (imbalan)

Manusia diciptakan ke dunia untuk berjuang dan menjadi pejuang. Islam mengajarkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan berlipat dan kejahatan juga dibalas dengan kejahatan yang setimpal, Imam Al-Ghozali r.a menyatakan bahwa motivasi bisnis adalah pencapaian laba di dunia maupun di akhirat, oleh karenanya, pencapaian adalah hal mutlak.³⁸

O. Prinsip Sistem Ekonomi Islam

Dengan prinsip-prinsip utama di atas maka sistem ekonomi Islam dapat dibangun dengan sangat kokoh. Ada tiga prinsip sistem pokok dalam ekonomi Islam:

1. Multiple Ownership

Prinsip ini mempertegas bahwa konsep kepemilikan di dalam Islam sangat beragam, berbeda dengan konsep liberal dengan kepemilikan swasta dan konsep sosialis dengan kepemilikan negara, Islam mengajarkan kita bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah SWT, adapun kepemilikan di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan, manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak akan alokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia, konsep kepemilikan dalam Islam sangat beragam, Islam mengakui kepemilikan swasta, namun untuk menjamin tidak ada perilaku zalim, maka pemerintah melalui institusinya harus menguasai produksi komoditas tertentu dan komoditas-

³⁸ [www.http://:Nilai](http://:Nilai) Universal_PDF

komoditas yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh manusia, kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-negara, negara-asing, domestik-asing.³⁹

2. *Freedom of Act*

Dalam Islam, manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain dan kebebasannya akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, inilah yang melandasi prinsip *Freedom of Act*. Dengan prinsip ini, pemerintah yang ideal harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat, hal ini disebabkan *Freedom of Act* akan membentuk mekanisme pasar dalam desain perekonomian.⁴⁰

3. *Social Justice*

Keadilan social berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain, peran pemerintah dalam hal ini sekali lagi sangat sentries, dalam beberapa kasus, pemerintah harus intervensi harga maupun pasar, hal ini untuk menjamin keadilan social dengan landasan suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain.⁴¹

P. Pengertian Juru Masak

Juru masak atau yang biasa disebut "*chef*" ini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk membuat atau menciptakan suatu makanan yang baru dan bernilai lebih. Biasanya, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah seorang perempuan. Karena,

³⁹ [Www.http://Prinsip-prinsip](http://Prinsip-prinsip) Ekonomi Islam_PDF

⁴⁰ [Www.http://Prinsip-prinsip](http://Prinsip-prinsip) Ekonomi Islam_PDF

⁴¹ [Www.http://Prinsip-prinsip](http://Prinsip-prinsip) Ekonomi Islam_PDF

pekerjaan ini merupakan pekerjaan halus yang dapat diselesaikan dengan baik oleh tangan-tangan penyabar. Namun, pada pekerjaan ini juga dilakukan oleh para laki-laki yang gagah berani. Di Indonesia, sudah banyak laki-laki yang menekuni profesi ini, contohnya *Chef* Juna. Junior Rorimpandey atau lebih dikenal dengan *Chef* Juna adalah pria kelahiran Manado, 20 Juli 1975. Ia adalah seorang *chef* yang menjadi terkenal setelah menjadi juri di acara "*Master Chef* Indonesia".⁴²

Dia sudah mengundurkan diri dari jabatannya yaitu *Executive Chef* di Restoran Jack Rabbit Jakarta, pada akhir Juli 2011. Selama 12 tahun, ia berada di luar negeri sebagai *chef* spesialis makanan Jepang & Perancis. Dia mengaku masuk ke dunia kuliner karena suatu "kecelakaan" yang mana sebelumnya dia sempat mengikuti studi di Amerika Serikat untuk menjadi seorang pilot. Penyimpangan sosial yang satu ini terjadi karena banyak alasan, salah satunya adalah faktor hobby (kegemaran). Banyak laki-laki yang sangat menggemari berbagai macam makanan, sehingga tertarik untuk mempelajari ilmu memasak makanan tersebut. Pertama, akan mencoba membuat makanan sederhana seperti memasak mie instan, spaghetti, atau hanya sekedar membuat nasi goreng untuk sarapan pagi. Selanjutnya, akan mencoba membuat makanan yang cara memasaknya lebih sulit lagi contohnya membuat sayur sup, telur balado, dan sejenisnya. Seiring berjalannya waktu, keingin-tahuan akan cara-cara membuat makanan akan

⁴² [www.http://:Pengertian](http://:Pengertian) Juru Masak_PDF

lebih banyak dan hal ini sangat mendorong ia untuk terus belajar serta memahami cara-cara memasak makanan lezat dan nikmat.⁴³

Cepat atau lambat akan menjadi seseorang yang mahir dalam membuat segala jenis makanan. Otomatis, ketika mendapat tawaran untuk menjadi juru masak di sebuah hotel atau restoran akan langsung menerimanya tanpa pikir panjang lagi. Di Indonesia memang sudah tidak asing lagi jika laki-laki menggeluti profesi juru masak (*chef*), baik di hotel maupun restoran-restoran. Jika tidak percaya, silakan anda kunjungi sebuah restoran atau hotel kemudian datangilah dapurnya, di sana akan terlihat para *chef* laki-laki yang sedang menikmati pekerjaannya yaitu berkreasi membuat makanan yang lezat untuk para customer (tamunya). Hobby memasak bagi para laki-laki juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan sehari-hari di rumahnya yang sering membantu ibunya memasak makanan untuk makan siang, makan malam, ataupun sarapan pagi. Kebiasaan ini akan merangsang untuk mengkaji lebih dalam ilmu memasak agar ia dapat menyajikan makanan-makanan baru yang lebih lezat untuk dinikmati oleh keluarganya.⁴⁴ Oleh sebab itu, dia juga pasti ingin menekuni pekerjaan di bidang masak-memasak seperti *chef*, koki, atau sejenisnya. Setelah mendapatkan pekerjaan, dia akan terus melakukan eksperimen untuk menciptakan suatu makanan kreasi baru dan pantas dinikmati oleh para pencinta kuliner. Bukan hanya itu, dia juga dapat mengembangkan resep-

⁴³ [www.http://:PengertianJuruMasak_PDF](http://:PengertianJuruMasak_PDF)

⁴⁴ [www.http://:PengertianJuruMasak_PDF](http://:PengertianJuruMasak_PDF)

resep makanan yang sudah ada agar lebih menarik dan mempunyai rasa yang lebih nikmat.

Dapat menambah hiasan pada makanan tersebut dan menatanya dengan baik serta rapi agar nilai keindahannya (estetika) lebih terlihat. Sehingga penikmat makanan tersebut dapat dengan lahap menyantapnya dengan rasa lezat yang ada pada makanan buatan *chef* laki-laki tersebut. Jika sebuah makanan baru yang dihasilkan oleh *chef* laki-laki tersebut dapat dinikmati oleh orang banyak, maka dia akan membuat makanan lain yang tidak kalah mutu dengan makanan sebelumnya. Begitu terus selanjutnya dan lama-kelamaan hasil-hasil karya tersebut akan terus bertambah dan dia pun secara tidak langsung sudah mengasah potensinya sehingga dapat menjadi *chef* yang benar-benar handal dan tidak ada yang dapat meragukan kemampuannya. Dengan begitu, dia juga bisa mendapatkan penghargaan atas kreasi-kreasi yang telah ia hasilkan dalam bidangnya.⁴⁵ Selain itu, kumpulan hasil kreasi resep makanan itu bisa diabadikan dalam sebuah buku resep karya dia sendiri. Membanggakan bukan? Laki-laki menjadi juru masak/*chef* dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang, karena pekerjaan ini perlu kesabaran dan ketekunan yang cukup agar hasilnya dapat maksimal dan yang lebih dominan memiliki 2 hal itu adalah perempuan. Pekerjaan memasak juga sering dilakukan oleh para ibu yang sudah pasti perempuan. Namun, jika pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki maka hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang tetapi bersifat

⁴⁵ [www.http://:PengertianJuruMasak_PDF](http://www.PengertianJuruMasak.PDF)

positif. Sebab, dapat menimbulkan dampak-dampak yang baik bagi pelakunya.

Seperti dapat menambah keterampilannya, menambah pengetahuannya, dapat memilih profesi yang diinginkan dan sesuai dengan bidang memasak, dapat menambah penghasilan untuk dirinya dan keluarganya, dan masih banyak lagi dampak-dampak positif lain yang akan didupatkannya dari tindakan menyimpang ini. Sebab lainnya, yaitu dapat menciptakan kreasi-kreasi baru yang mempunyai nilai lebih. Bukan hanya rasa, tetapi kreasi makanan tersebut juga memiliki nilai keindahan (estetika) pada tampilannya. Karena dalam ilmu *chef* makanan itu bukan hanya harus lezat, namun harus menarik tampilannya agar para penikmatnya dapat tertarik dan bertambah hasratnya untuk menyantap makanan tersebut. Dibandingkan dengan pecinta kuliner, para *chef* laki-laki ini lebih unggul karena para pecinta kuliner hanya dapat menyantap dan mencicipi makanan dan tidak bisa membuatnya, sedangkan para *chef* laki-laki dapat berkreasi membuat makanan sendiri sesuai kehendak dan apa yang ada di otak dia untuk diaplikasikan pada masakan yang akan ciptakan tersebut. Kesimpulan: Jadi, tidak semua perilaku menyimpang itu berdampak negatif, namun ada juga yang berdampak positif seperti contoh yang saya ambil tersebut.⁴⁶ Di samping itu, masih banyak perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang bersifat positif yang ada di kehidupan kita.

⁴⁶ [www.http://:Pengertian](http://:Pengertian) Juru Masak_PDF

Ada baiknya kita dapat memaknai semua tindakan perilaku menyimpang dengan segala yang positif. Jangan pernah merasa paling benar dan dengan seenaknya menilai perilaku orang sebagai suatu kesalahan. Memasak telah berkembang sebagai seni dan dengan *chef* untuk menjadi salahsatu yang paling dicari karier di bidang kuliner, tidak mengherankan bahwa berbagai peluang karir di memasak bekerja telah muncul dalam bisnis hotel dan restoran. Mengambil surat kabar atau kunjungi internet, *chef* terampil dalam permintaan tinggi di industry jasa makanan. Berbagai Hotel sudah mulai perekrutan kandidat berdasarkan memasak dan tes wawancara. Sepertinya sederhana tugas memasak tidak mudah, terutama jika satu tidak bekerja dalam kenyamanan rumah di dapur. Bekerja di dapur. Rumah sangat berbeda dari pada bekerja di dapur komersial.⁴⁷ Orang-orang yang bekerja di dapur komersial adalah lulusan sekolah seni kuliner dan mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang baik. Deskripsi pekerjaan *cook* mencakup berbagai kegiatan yang dibahas dalam paragraph berikut. Sedang memasak adalah bertanggung jawab posisi sebagai *cook* standar harus menjaga kesehatan dan keselamatan untuk memastikan bahwa kondisi dalam bidang memasak makanan yang sempurna. Peralatan dan sayuran harus dibasuh dengan benar maka penyakit dengan makanan untuk menghindari.⁴⁸ Metode memasak yang tepat juga penting untuk memastikan bahwa protein dan vitamin tidak hilang karena untuk memasak. makanan manajemen komersial, bermain peran manajemen

⁴⁷ [Www.http//:PengertianJuruMasak_PDF](http://:PengertianJuruMasak_PDF)

⁴⁸ [Www.http//:PengertianJuruMasak_PDF](http://:PengertianJuruMasak_PDF)

waktu yang efektif sesuai pesanan dan memudahkan pekerjaan lebih cepat. *The Chef* harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan di dapur bukan di sia-sia dan bahan yang digunakan dalam cara yang efektif. Pengawetan makanan dan bahan dengan keselamatan dan mengelola ruang untuk menyimpan makanan setiap juga merupakan bagian penting dari pekerjaan tersebut dari memasak.⁴⁹ *The Chef* harus mengatur jadwal staf, mengelola berbagai pesanan secara bersamaan, lakukan beberapa tugas, rencana menu, dan memastikan bahwa kegiatan memasak dilakukan secara efektif. Koki yang bertanggung jawab untuk mempromosikan sebuah lingkungan kerja yang positif dan kegiatan koordinat staf. Selama jam sibuk, menangani pesanan pelanggan dapat sibuk tapi, *chef* harus melakukan kebiasaan untuk menangani tekanan. Dalam keterampilan memasak kemampuan untuk memasak berbagai piring dan makanan adalah harus memiliki apa persyaratan sebagai bentuk identitas *cook*. *The Chef* harus memiliki kemampuan untuk mengingat makanan resep dan bereksperimen dengan berbagai jenis masakan. Sadarilah berbagai keperluan dapur dan penggunaannya adalah properti yang datang melalui latihan yang konsisten. Memasak itu sendiri adalah campuran seni dan ilmu pengetahuan. Walau pun anda harus memiliki *inner impulse* dan bakat yang luar biasa untuk memasak enak, anda harus menyadari tepat teknis gaya memasak.⁵⁰

⁴⁹ [www.http://:PengertianJuruMasak_PDF](http://:PengertianJuruMasak_PDF)

⁵⁰ [www.http://:PengertianJuruMasak_PDF](http://:PengertianJuruMasak_PDF)

BAB III
GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN
KOTA BENGKULU

I. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Pancasila

Pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan Ustadz.

Kalau orang masuk di suatu pesantren, maka akan dijumpai beberapa unsur, antara lain :

1. Ustadz dan Kyai sebagai pemangku, pengajar dan pendidik
2. Santri, yang belajar pada Ustadz dan Kyai.
3. Masjid, tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, shalat berjamaah dan lainnya.
4. Pondok, tempat untuk tinggal para santri, asrama sebagai tempat penginapan santri, dan difungsikan untuk mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan kyai atau ustadz.
5. Pengajian kitab klasik atau kuning.

Keberadaan suatu pesantren tidak lahir begitu saja, akan tetapi seringkali karena berbagai hal yang melingkupi dan menuntut keberadaannya. Demikian juga dengan pondok pesantren di mana kemunculan atau berdirinya karena adanya perkembangan masyarakat, tuntutan masyarakat dan tingkat pemikiran seseorang terhadap ilmu pengetahuan dan masa depan kehidupan. pondok pesantren pancasila Bengkulu merupakan pondok pesantren tertua di Provinsi Bengkulu. Berdiri pada tahun 1972 dan terletak di tengah-tengah

Kota Bengkulu. Dan pondok pesantren ini dapat bantuan dari Presiden RI yang dibawa oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. KH Mukti Ali, MA dengan dana 50.000.000 saat itu. Mulai beroperasi pada tahun 1974 yang santri pertamanya diambil dari kecamatan-kecamatan di Kota Bengkulu, 2 orang perkecamatan dan biayanya disiapkan oleh pemerintah, pada tahun keduanya biayanya ditanggung oleh santri yang bersangkutan sampai sekarang, Pondok Pesantren Pancasila terletak di JL. Rinjani, RT 10, Jembatan Kecil, Singgaran Pati, 38224, Bengkulu 38224.⁵¹

J. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Ja'al Haq

KH Mu'in diberi amanat untuk mendirikan pondok di sebuah desa, 3 km sebelah timur di dekat jembatan Bumi Ayu. Bersama 30 santri yang dibekalkan kepadanya, KH Mu'in melakukan babad desa, maklumlah kawasan yang dibuka itu adalah wilayah tak bertuan, lebat oleh pepohonan dan dihuni binatang liar. Kawasan itu sebelumnya dikenal sebagai sarang penyamun dan para warok, Dalam bahasa Jawa, tempat itu disebut tempat nya kotor. Dari nama inilah, muncul nama pondok pesantren Ja'al Haq. Pondok yang didirikan oleh KH Mu'in ini berkembang pesat, saat ini dipimpin oleh KH Hasbullah.

Selanjutnya berbekal tekad bulat dan tanggung jawab melanjutkan perjuangan menegakkan agama, KH Hasbullah membangun kembali Pondok Pesantren Ja'al Haq. Pertemuan para pemimpin umat dan tokoh Islam di Bengkulu untuk menentukan kualifikasi utusan dari Indonesia yaitu mahir

⁵¹ Brosur ponpes Pancasila

berbahasa Arab dan Inggris ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Akhirnya disepakati mengirim dua orang utusan yang ahli berbahasa Inggris itu KH Abdullah Umar dan satunya lagi K.H. Masyur yang mahir berbahasa Arab. Tahun itu juga, sepulang dari Mekkah, menyampaikan pidato berisi ide-ide kebangkitan dunia Islam pada Pertemuan Umat Islam di Bengkulu. Ide-ide yang disampaikan nya adalah buah pemikiran tokoh pembaharu KH Mu'in. Kesan pertemuan ini membekas pada pemuda Bengkulu yang hadir pada pertemuan itu yang kemudian mendiskusikannya bersama KH Abdullah Umar. Mereka kemudian mengambil langkah kongkret dengan adalah mendirikan Formal atau Madrasah Tsanawiyah (pendidikan anak-anak) di Ja'al Haq. MTs Ja'al Haq mengajarkan materi-materi dasar agama Islam, bimbingan akhlak, kesenian, dan pengetahuan umum sesuai tingkat kebutuhan masyarakat saat ini. Di samping itu diajarkan pula cara bagaimana menjadi da'i yang baik, mengaji Alqur'an yang benar serta membaca kitab kuning atau kitab yang tidak ada harokatnya.⁵²

Hingga kini Ja'al Haq santriwan-santriwatinya berjumlah 435 orang, seperti pesantren lain para tenaga pengajarnya makai sarung dan memakai baju muslim serta memakai peci kerana pondok pesantren Ja'al Haq berbasis salafia. Jenjang pendidikan menengah di pondok Ja'al Haq yang setara dengan MTs dan MA, Masa belajar dapat diselesaikan dengan tiga tahun dan enam tahun.

⁵² Brosur ponpes Ja'al Haq

C. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Mubarak Bengkulu

Pondok pesantren Al-Mubarak merupakan lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh KH Ahmad Mufid pada tahun 1997. Berdirinya Pondok pesantren Al-Mubarak ini diawali oleh keinginan masyarakat Sekitar untuk mendirikan sebuah lembaga pondok pesantren yang nantinya berguna bagi masyarakat sekitar. Oleh Karena itu KH Ahmad Mufid sebagai tokoh masyarakat menyetujui dan merealisasikan keinginan masyarakat tersebut, maka berawal dari sebidang tanah milik KH Ahmad Mufid sendiri dan bantuan dari masyarakat sekitar yang sangat atusias dibangunlah sebuah lembaga pondok pesantren yang kemudian dinamakan Pondok Pesantren Al-Mubarak Bengkulu. Pada awalnya pondok pesantren Al-Mubarak ini hanya memiliki beberapa orang santri saja, namun seiring berjalannya waktu Pondok Pesantren Al-Mubarak berkembang pesat dan memiliki banyak santri baik putra maupun putri. Pondok pesantren Al-Mubarak berkembang sangat cepat selain dikarenakan dukungan penuh masyarakat sekitar, pondok pesantren ini juga memiliki sistem pendidikan yang sesuai dengan pondok pesantren salafi seperti sorogan, membaca kitab-kitab kuning yang sangat sesuai dengan tradisi pembelajaran Islam di Jawa. Untuk mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas pondok pesantren Al-Mubarak.⁵³

⁵³ Brosur ponpes Al-Mubarak

KH Ahmad Mufid mengembangkan usahanya dengan mendirikan koperasi Pondok yang nantinya hasil dari koperasi tersebut digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas Pondok Pesantren Al-Mubarak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Sedangkan tujuan pondok pesantren Al-Mubarak Bengkulu Adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang beriman, bertakwa serta mempunyai keahlian dalam bidang keagamaan.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam mendalami ilmu khususnya ilmu agama.
3. Menjadikan pondok pesantren Al-Mubarak sebagai pusat pembelajaran, pendidikan dan ilmu pengetahuan di masa mendatang serta menetak santri yang mampu membina masyarakat.
 - a. Visi Pondok Pesantren Pancasila

Menciptakan generasi yang intelek dan berakhlakul karimah yang siap menyongsong masa depan.
 - b. Misi Pondok Pesantren Pancasila
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
 - 2) Membina mental dan spiritual santri yang berkarakter pondok pesantren.
 - c. Tujuan Pondok Pesantren Ja'al Haq
 - 1) Membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlakul karimah, bertanggung jawab dalam menjalankan amanah, serta berjiwa Qur'ani dan mengamalkan.

- 2) Mewujudkan wadah pengembangan idealisme ilmiah yangterjangkau oleh masyarakat.
- d. Visi Pondok Pesantren Ja'al Haq
- “Berilmu amaliyah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, *bermu'asyaroh basyariyyah*, dan berjiwa Qur'ani.
- e. Misi Pondok Pesantren Ja'al Haq
- 1) Menumbuh-kembangkan sikap akhlakul karimah pada santri yang sesuai dengan syariat Islam dan berpegang teguh pada Al-Qur'an.
 - 2) Melaksanakan bimbingan, pembelajaran, dan penghayatan nilai-nilai Islami secara optimal dalam konteks *tafaqquh fiddin*.
 - 3) Menumbuhkan sikap kompetitif pada santri untuk meraih prestasi spiritual '*Ala Ahlussunnah Wal Jama'ah*.
 - 4) Menerapkan manajemen partisipatoris dengan melibatkan semua komponen yang ada.
 - 5) Menumbuhkan semangat keterpaduan yang sinergis antara emosional, intelektual dan spiritual.

Oleh karena itu Pondok Pesantren Ja'al Haq memberlakukan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah sebagai media pembelajaran dan pengamalan yang sesuai dengan nilai-nilai syar'i. Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah merupakan merupakan diniyah yang mengaktualisasikan nilai-nilai kajian Islamiyah dengan kitab-kitab kuning sebagai karakter pembelajarannya dan ditempuh selama 6 tahun.

Sedangkan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah merupakan yang peserta didiknya merupakan siswa pendidikan formal.

D. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah

Gunung tembak hanyalah sebuah perkampungan kecil, 33 km sebelah timur kecamatan Surabaya Kota Bengkulu. Dikawasan yang semula kering kerontang inilah, Ustadz Lukman Hakim "*menyulapnya*" menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Tanah yang awalnya mustahil untuk ditanami karena kadar asam (PH) dan kandungan zat bezinya (FE) yang sangat tinggi, dalam waktu realities singkat berubah menjadi perkebunan jeru, salak, cengkeh, rambutan, bahkan padi dan sayur-sayuran. Disitulah benih pesantren Hidayatullah. Oleh karena itu pendiri pesantren Hidayatullah yaitu ustadz Lukman Hakim yang jiwanya sudah kuat dan hatinya terusik benih iman sebagai landasan hidup, akan timbul sebuah pemikiran dan wawasan dalam arena perjuangannya. Hati dan perasaan selalu menggelora dan terus menggeliat mencari peluang untuk menyampaikan idiologi tauhid kepada semua insani.

Ustadz Lukman Hakim bersama teman-teman yang dekat dengannya tidak pernah tenang hatinya sebelum misinya tercapai yaitu *mengajak kepada masyarakat yang semula tidak mengenal islam atau sudah islam tapi setengah-setengah supaya berislam secara kaffah dengan berpengangan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman.*

karena visi Al-qur'an itu sendiri adalah kaffatan *linnas dan Rohmatan lil'alam*. Dari Gunung Tembak situalah benih pesantren Hidayatullah

bersemi, hingga kini telah berdiri cabangnya di hamper setiap kota, kabupaten di Indonesia.

Atas upaya keras para santri dan ustadz Hidayatullah pun mendapatkan penghargaan dari mayarat sekitar, namun penghargaan maupun penilaian, bukanlah segalanya. Yang hendak diupayakan adalah menyelamatkan lingkungan: baik alam, tumbuhan, binatang, terlebih lagi manusia. Itulah sasaran utamanya, agar nilai-nilai kemanusiaan tidak hancur oleh keserakahan dan kedzoliman, dalam rangka menggapai ridho Alloh Swt. Namun ibarat tak ada angin tak ada hujan. Di tengah perkampungan sunyi, dengan fasilitas warga yang serba sederhana, sekumpulan anak – anak yatim, para ustad, santri, dan warga biasa yang juga hidup bersahaja, Disebut sebutlah Hidayatullah sebagai jaringan Al-Qaidah di Bengkulu.

Bagaimana mungkin hal itu terjadi? padahal perkampungan Gunung Tembak berdampingn dengan masyarakat kampung yang terkenal kampong tertip”, Di kampung ini ada pasar, Para pedagang, kerap keluar masuk kedalam pesantren untuk menawarkan barang dagangannya. Halnya para santri, mereka kerap mencari keperluan sehari-hari di pasar tersebut. Dari, sebelum sampai di Gunung tembak, kita akan melewati empak Markas Brimop Jarak desa Manggar dengan Pesantren Hidayatulloh, Gunung Tembak, hanya 13 km.Dengan peta yangdemikian, rasionalkah apa yang mereka tuduhkan itu?

Memang, pondok pesantren Hidayatullah mempunyai luas kurang lebih 6 Ha. Seluruh santri dan warga dibangunkan untuk sholat lail, sholat subuh kemudian tadarrus atau wirid. Acara selanjutnya, santri menyeter hafalan kepada para ustadz. Aktifitas ini berlangsung hingga pukul 06.00 pagi. Secara intens, nilai-nilai yang di tebar disini adalah aqidah berjalan simultan, baik dikelas, dilapangan, maupun dimajelis-majelis pondok. Segala aktivitasnya diarahkan agar santri dan warga memiliki tauhid yang kuat yang hanya menggantungkan semuanya pada kekuatan Ilahi Robbi. Kerena pola pendidikan yang sedemikian sehingga tidak heran bila para santrinya bisa ceramah.⁵⁴

“Dengan penugasan ke daerah, kami semakin yakin akan bimbingan dan bantuan Allah dan berusaha mengurangi ketergantungan kepada yang lain, sehingga hanya Allah tempat memohon bantuan, pernah memberi tiga catatan dalam “Diklat Syahadat” nya pertama, bersiaplah menghadapi malapetaka, dimana kondisi sangat tidak menyenangkan datang dengan tiba-tiba, yang dapat mengurangi semangat dan keikhlasan kita. Kedua, kesengsaraan dengan kehidupan yang serba sakit dan pahit, serba terbatas, seraba memperhatikan dalam tempo yang tidak sebentar. Ketiga, munculnya goncangan akibat berbagai ujian dan cobaan datang bertubi tubi, ditambah beban yang terus meningkat, sementara kemampuan yang ada tidak mendukung. Sementara di sektor eskternal, karena kita datang dengan satu sikap, satu pendirian, membawa satu prinsip yang tidak bisa ditawar, kalimat

⁵⁴ Brosur ponpes Hidayatullah

tauhid *laa ilaaha illallah*, maka sangat wajar bila mana langsung tidak disambut oleh warga sekitar, Upaya untuk mencelakan maka disebarkan isu dan fitnah politik, serta gangguan-gangguan lain untuk menggoyahkan pendirian, sehingga mereka yang berusaha menjaga dan melihara aqidah (syahadat) nya dibuat menjadi sengsara, Kepada Allah Swt jualah kembalinya segala urusan.

E. Jumlah Santri dan Ustadz

Santri-santri di pondok pesantren pancasila dan Ja'al Haq dan Al-Mubarak ini adalah santriwan dan santriwati. Mereka bserstatus sebagai pelajar, siswa maupun hanya sebagai santri. Data yang diperoleh terkait dengan jumlah santri pondok pesantren pancasila, Ja'al Haq dan Al-Mubarak pada 2015/2016 sebagai berikut :

Tabel 1
Data Santri Pondok Pesantren Pancasila

Jenjang Pendidikan	Putra	Putri	Jumlah
SMP Kelas 1	20	24	44
SMP Kelas 2	25	20	45
SMP Kelas 3	18	22	40
SMA Kelas 1	26	24	50
SMA Kelas 2	23	22	45
SMA Kelas 3	24	25	49
Jumlah	136	137	273

Sumber : Tata usaha ponpes pancasila

Tabel 2
Keadaan Siswa MTS Pondok Pesantren Ja'al Haq
Tahun Pelajaran 2015/2016

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	VII	24	20	42
2	VIII	25	22	47
3	IX	20	19	39
JUMLAH		69	61	130

Sumber : Tata usaha ponpes Ja'al Haq

Tabel 3
Keadaan Siswa MA Pondok Pesantren Ja'al Haq
Tahun Pelajaran 2015/2016

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	X	15	20	35
2	XI	15	25	40
3	XII	13	28	41
JUMLAH		43	73	116

Sumber : Tata usaha ponpes Ja'al Haq

Tabel 4
Keadaan Siswa SMP Pondok Pesantren Al-Mubarak
Tahun Pelajaran 2015/2016

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	VII	17	19	36
2	VIII	11	23	34
3	IX	13	25	38
JUMLAH		41	67	108

Sumber : Tata usaha ponpes Al-Mubarak

Tabel 5
Keadaan Siswa MTs Pondok Pesantren Al-Mubarak
Tahun Pelajaran 2015/2016

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	VII	10	26	36
2	VII	13	22	35
3	IX	16	25	41
JUMLAH		39	73	112

Sumber : Tata usaha ponpes Al-Mubarak

Tabel 6
Keadaan Siswa SMP Pondok Pesantren Hidayatullah
Tahun Pelajaran 2015/2016

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	VII	14	13	27
2	VII	17	15	32
3	IX	20	18	38
JUMLAH		51	46	97

Sumber : Tata usaha ponpes Hidayatullah

Tabel 7
Keadaan Siswa MA Pondok Pesantren Hidayatullah
Tahun Pelajaran 2015/2016

No	Kelas	Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	X	15	18	33
2	XI	20	16	36
3	XII	16	18	34
JUMLAH		51	52	103

Sumber : Tata usaha ponpes Hidayatullah

Adapun guru pada MTs dan MA pondok pesantren Ja'al haq dan Al-Mubarak Kota Bengkulu adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari 11 orang guru laki-laki dan 14 orang guru perempuan, sebagian besar guru dengan latar belakang pendidikan sarjana strata 1 (S1), satu orang guru dengan latar belakang pendidikan sarjana 2 (S2), dan sebagian yang lainnya masih sedang

dalam tahap penyelesaian pendidikan sarjana strata satu di beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Bengkulu.

F. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau media yang menunjang keberhasilan dalam suatu lembaga. Demikian pula pada lembaga pendidikan selain menjadi daya tarik suatu sekolah. Sarana dan prasarana juga menjadi motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq dan Al-Mubarak Kota Bengkulu saat ini telah memiliki dan fasilitas yang cukup memadai baik dari segi bangunan yang bersifat permanent maupun sarana yang sifatnya semi permanen. Seperti musholla, ruang asrama putra, ruang asrama putri, ruang kantor, ruang kegiatan belajar mengajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha (TU), ruang UKS, perpustakaan, ruang koperasi / kantin, lapangan olahraga seperti tenis meja, lapangan bulu tangkis, lapangan takraw, beberapa unit kamar kecil baik untuk guru, karyawan maupun santri / siswa.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah Kota Bengkulu dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 8
Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Ja'al Haq Kota
Bengkulu Tahun Pelajaran 2015 / 2016

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Pimpinan	1
2	Ruang Kepala Sekolah	2
3	Ruang Tata Usaha	2
4	Ruang Guru	2
5	Ruang Belajar	13
6	Kamar Kecil / WC	16
7	Perpustakaan	3
8	Ruang Koperasi / kantin	2
9	Gudang	6
10	Lapangan Olahraga	3

Sumber : Tata usaha ponpes Ja'al Haq

Tabel 9
Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota
Bengkulu Tahun Pelajaran 2015 / 2016

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Pimpinan	1
2	Ruang Kepala Sekolah	2
3	Ruang Tata Usaha	2
4	Ruang Guru	2
5	Ruang Belajar	14
6	Kamar Kecil / WC	8
7	Perpustakaan	2
8	Ruang Koperasi / kantin	2
9	Gudang	6
10	Lapangan Olahraga	4

Sumber : Tata usaha ponpes Al-Mubarak.

Tabel 10
Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu
Tahun Pelajaran 2015 / 2016

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Pimpinan	1
2	Ruang Kepala Sekolah	4
3	Ruang Tata Usaha	2
4	Ruang Guru	4
5	Ruang Belajar	26
6	Kamar Kecil / WC	20
7	Perpustakaan	5

8	Ruang Koperasi / kantin	4
9	Gudang	6
10	Lapangan Olahraga	5
11	Volly	3
12	Futsal	2
13	Takraw	4
14	Tenis Meja	2
15	Pramuka	2
16	Pengajian Kitab Kuning	1
17	Muhadharah (Belajar Ceramah)	1
18	Muhadatsa (belajar bahasa Arab dan Inggris)	3

Sumber : Tata usaha ponpes Pancasila

Tabel 11
Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bengkulu Tahun Pelajaran 2015 / 2016

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Ruang Pimpinan	1
2	Ruang Kepala Sekolah	2
3	Ruang Tata Usaha	2
4	Ruang Guru	2
5	Ruang Belajar	16
6	Kamar Kecil / WC	14
7	Perpustakaan	3
8	Ruang Koperasi / kantin	4
9	Gudang	3
10	Lapangan Olahraga	5
11	Volly	2
12	Futsal	3
13	Takraw	3
14	Tenis Meja	2
15	Pramuka	2
16	Pengajian Kitab Kuning	1
17	Muhadharah (Belajar Ceramah)	1
18	Muhadatsa (belajar bahasa Arab dan Inggris)	3

Sumber : Tata usaha ponpes Hidayatullah

G. Sarana Masak di Dapur Pondok Pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah

Sarana Merupakan suatu alat atau media yang menunjang dalam keberhasilan suatu lembaga, untuk lebih jelasnya Sarana Masak yang ada di dapur pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 12
Keadaan Sarana Masak di Dapur Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kauli	5
2	Dandang	6
3	Baskum tempat gulai	8
4	Teremos untuk Nasi	4
5	Sendok untuk Masak	12
6	Penyaring Gorengan	4
7	Pisau	11
8	Cangkir	8
9	Piring	10
10	Panci	7
11	Tungku untuk Masak	6
12	Galon	3
13	Sendok makan	21

Sumber : Juru Masak ponpes Pancasila

Tabel 13
Keadaan Sarana Masak di Dapur Pondok Pesantren Ja'al Haq Kota Bengkulu

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kauli	4
2	Dandang	8
3	Baskum tempat gulai	9
4	Teremos untuk Nasi	5
5	Sendok untuk Masak	14
6	Penyaring Gorengan	6
7	Pisau	9
8	Cangkir	11
9	Piring	13
10	Panci	8

11	Tungku untuk Masak	5
12	Galon	2
13	Sendok makan	20

Sumber : Juru Masak ponpes Ja'al Haq

Tabel 14
Keadaan Sarana Masak di Dapur Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Bengkulu

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kauli	7
2	Dandang	5
3	Baskum tempat gulai	9
4	Teremos untuk Nasi	6
5	Sendok untuk Masak	8
6	Penyaring Gorengan	5
7	Pisau	13
8	Cangkir	10
9	Piring	12
10	Panci	8
11	Tungku untuk Masak	5
12	Galon	2
13	Sendok makan	23

Sumber : Juru Masak ponpes Al-Mubarak

Tabel 15
Keadaan Sarana Masak di Dapur Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bengkulu

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kauli	8
2	Dandang	7
3	Baskum tempat gulai	10
4	Teremos untuk Nasi	7
5	Sendok untuk Masak	9
6	Penyaring Gorengan	6
7	Pisau	15
8	Cangkir	16
9	Piring	13
10	Panci	9
11	Tungku untuk Masak	7
12	Galon	2
13	Sendok makan	25

Sumber : Juru Masak ponpes Hidayatullah

H. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler

Selain proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk formal yang dilakukan di dalam kelas. SMP integrasi pondok pesantren Pancasila juga memberikan pendidikan tambahan di luar kelas atau ekstrakurikuler. Dijelaskan oleh Bapak H. Suhaimi, Ic selaku direktur pimpinan pondok pesantren Pancasila. Bahwa hal ini bertujuan agar para santri dapat mengembangkan bakat dan potensi diri yang ada pada diri mereka, selain itu para santri diharapkan memiliki keahlian khusus yang tidak diterima pada materi pendidikan formal.

Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren Ja'al Haq dan Mubarak, yaitu sebagai berikut :

a. Hafalan Al-Qur'an

- 1). Menggunakan metode *one day one ayat*
- 2). Menggunakan metode *Qira'ati*

b. Kesenian

- 1). Seni baca Al-Qur'an
- 2). Seni kaligrafi
- 3). Seni bela diri
- 4). Seni Hadhoroh
- 5). Seni Rabana / Nasyid
- 6). Seni Marawis
- 7). Dan lain-lain.

c. Olahraga

- 1). Bola kaki
- 2). Volley
- 3). Badminton / bulu Tangkis
- 4). Tenis meja
- 5). Futsal

d. Pramuka dan *Out bond*.

e. Peningkatan Bahasa Arab dan Inggris

- 1). *Mufrodat harian / Daily Vocabularies.*
- 2). *Muhadatsah / Conversation.*
- 3). *Muhadhoroh / Public Speaking.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Praktek upah Juru Masak pada pondok Pesantren Kota Bengkulu

1. Jenis-jenis Pengupahan Juru Masak di Pondok Pesantren Kota Bengkulu

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak Juru Masak atau pekerja kerana telah melakukan pekerjaannya dalam akad *ijarah*. Alqur'an maupun sunah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah maupun *mu'amalah*. Oleh karena itu dengan tegas Alqur'an telah memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Alqur'an prinsip upah terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-maidah Ayat: 2)

Rasullah SAW Bersabda:

عن ابن عبد الله ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar Ra berkata: Bersabda Rasullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*” (HR. Ibnu Majah).⁵⁵

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suharto selaku kepala masak pondok pesantren Pancasila, Bagaimana pendapat bapak kalau ada karyawan atau juru masak yang ingin naik gaji? Kalau ada karyawan atau juru masak yang ingin dinaikan gajinya, maka saya sarankan kepada mereka harus bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik pula kepada santri, Apakah ada keluhan dari juru masak ketika menerima gaji? Ada, keluhan mereka gaji yang mereka terima terlalu kecil, akan tetapi kebutuhan hidup mereka sudah ditanggung oleh pihak pondok, bagaimana bapak mengatasi juru masak yang masak masuk kerja? Cara saya mengatasinya dengan cara memotong gaji mereka, dengan cara tersebut pasti mereka akan raji berkerja. Apakah bapak sudah membayar gaji juru masak sesuai dengan perjanjian? Sudah, karena pembayaran juru masak akan dibayar setelah mereka bekerja 1 bulan, sudah sesuai dengan perjanjian di awal.⁵⁶

Setelah Wawancara dengan kepala dapur pondok pesantren pancasila kota Bengkulu kini penulis akan mewawancarai salah juru masak pada pondok pesantren Pancasila, dengan Ibu Elly Selaku juru masak di pondok pesantren pancasila, bagaimana sistem pemberian upah di pondok pesantren Pancasila, sistem pemberian upah yang berlaku di pondok pesantren Pancasila adalah sistem bulanan, juru masak bekerja dulu selama satu bulan kemudian setelah bekerja dengan baik maka gajinya akan diberikan, apakah ibu mengetahui berapa UMR Provinsi Bengkulu saat ini? tidak saya tidak mengetahuinya,

⁵⁵Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqasalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*,(Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah, 2008) Hal 250-251

⁵⁶ Wawancara dengan bapak suharto selaku kepala dapur pondok pesantren pancasila Tanggal 4 Desember 2016

maka dari itu penulis memberi tahu kepada ibu, UMR Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.750.000. Berapa lama ibu bekerja sebagai juru masak di pondok pesantren Pancasila? Saya bekerja sebagai juru masak di pondok pesantren hampir 12 tahun. Berapa upah yang ibu terima dari pondok pesantren Pancasila? Upah yang saya terima sebagai juru masak sebesar Rp 700.000 perbulannya, apakah ibu ikhlas menerima upah yang sudah ditetapkan oleh pihak pondok? Ikhlas, karena kebutuhan kami sudah di tanggung oleh pihak pondok.⁵⁷

Penulis mewawancarai pak Nur Qolbi selaku bendara Pondok Pesantren Ja'al Haq, Bagaimana bapak Mengatasi kalau ada juru masak ingin dinaikan upahnya, saya mengatasi jikalau ada juru masak yang ingin dinaikan upah, dengan cara menyuruhnya bekerja dengan sebaik mungkin dan memberikan pelayanan yang baik kepada santri, Apakah ada keluhan ketika juru masak pada saat menerima upah? Tidak ada keluhan dari juru masak saat menerima upah, bagaimana bapak mengatasi juru masak yang malas untuk bekerja? Cara saya mengatasi juru masak yang malas bekerja yaitu dengan cara memotong upahnya dan menegur juru masak yang malas tersebut. Apakah bapak sudah membayarkan upah juru masak sesuai dengan perjanjian? Upah yang diberikan sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dikakukan.⁵⁸

Setelah Penulis mewawancarai bendara pondok pesantren Ja'al Haq, penulis mewawancarai ibu adel selaku juru masak di pondok pesantren Ja'al Haq, bagaimana pendapat ibu tentang sistem upah yang ada di pondok pesantren Ja'al Haq? Sistem upah yang dilakukan di pondok pesantren Ja'al Haq adalah sistem upah bulanan, juru masak mengerjakan pekerjaannya dahulu kemudian baru dibayarkan upahnya oleh pihak pondok, apakah ibu mengetahui berapa UMR di Provinsi Bengkulu? Saya mengetahui UMR di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016, apakah upah yang terima sudah bisa memenuhi kebutuhan

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Elly selaku Juru masak di pondok pesantren Pancasila Tanggal 4 Desember 2016

⁵⁸ Wawancara dengan Pak Nur Qolbi selaku bendara di pondok pesantren Ja'al Haq Tanggal 5 Desember 2016

hidup sehari-hari? Alhamdulillah upah yang saya terima sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun upah yang diberikan relatif kecil, apakah ibu ikhlas menerima upah yang demikian? Saya ikhlas menerima upah tersebut.⁵⁹

Setelah Penulis mewawancarai Pak Agus Wanto selaku Tata usaha di pondok Pesantren Al-Mubarak kota Bengkulu, bagaimana bapak mengatasi kalau ada juru masak yang mau dinaikan upahnya? Maka suruh juru masak bekerja dengan baik dulu dan memberikan pelayanan yang bagus kepada para santri, apakah ada keluhan dari juru masak pada saat upah di bayarkan? Tidak ada keluhan dari juru masak saat upah dibayarkan oleh pihak pondok, apakah sudah membayar upah juru masak yang telah dijanjikan? Kami sudah membayarkan upah juru masak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶⁰ Setelah mewawancarai pak Agus Wanto selaku Tata usaha di pondok Al-Mubarak, kini Penulis akan mewawancarai ibu Saidah selaku juru masak di pondok pesantren Al-Mubarak, berapa upah yang ibu terima sebagai juru masak di pondok pesantren Al-Mubarak? Upah yang saya terima sebagai juru masak disini ialah sebesar Rp 650.000 perbulannya, apakah ibu tahu berapa UMR di Provinsi Bengkulu Pada tahun 2016? Iya, saya mengetahui UMR di Provinsi Bengkulu Tahun 2016, apakah upah yang ibu terima sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Upah yang di terima sebagai juru masak sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apakah ibu ikhlas menerima upah yang demikian itu? Saya ikhlas menerima upah yang diberikan pihak pondok.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Adel selaku juru masak di pondok Pesantren Ja'al Haq Tanggal 5 Desember 2016

⁶⁰ Wawancara dengan Pak Agus Wanto selaku Tata usaha di pondok pesantren Al-Mubarak Tanggal 7 Desember 2016

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Saidah selaku juru masak di pondok pesantren Al-Mubarak Tanggal 7 Desember 2016

2. Perhitungan Upah Juru Masak di Pondok Pesantren Kota Bengkulu

Perhitungan pemberian upah di pondok pesantren kota Bengkulu dilakukan dengan sistem kebiasaan. Pengupahan berdasarkan dari rajin atau tidak seorang juru masak, mereka mengatakan lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun terkadang merugikan bagi mereka, pengupahan yang seperti ini tergantung dengan kinerja yang mereka lakukan, kalau mereka rajin masuk maka gaji mereka dibayar sepenuhnya, kalau juru masak yang malas maka gaji akan dipotong sesuai berapa kali juru masak tidak masuk kerja. Sebelum menjadi juru masak, mereka yang melamar pekerjaan, harus melalui beberapa tahap supaya tidak ada ke salah pahaman di belakang hari. Tahap pertama mereka akan di wawancarai oleh direktur pondok pesantren kemudian tahap selanjutnya mereka yang lulus tes wawancara oleh Tata usaha pondok, selanjutnya melakukan akad perjanjian sebelum orang tersebut menjadi juru masak di pondok pesantren, akad yang dilakukan oleh mereka yang diterima kerja sebagai juru masak adalah akad Saling Tolong menolong, di mana mereka yang ingin jadi juru masak harus bekerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada para santri yang ada di pondok pesantren tersebut, selanjutnya pekerjaannya adalah sebagai juru masak, besarnya upah yang akan diterima oleh orang yang sudah menjadi juru masak adalah sebesar Rp 650.000 di pondok pesantren Al-Mubarak, Rp 700.000 di pondok pesantren Pancasila, Rp 750.000 di pondok pesantren Ja'al Haq dan Rp 750.000 di pondok pesantren Hidayatullah.

Waktu mereka menerima gaji juru masak adalah setiap awal bulan, upah yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren adalah upah bulanan, di mana juru masak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, setelah sebulan bekerja maka mereka menerima upah yang sudah disebutkan di atas tadi, sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 setiap bulannya.

Perhitungan upah di pondok pesantren Pancasila Kota Bengkulu dengan cara juru masak pekerjaannya setiap hari (kalau pagi memasaknya di jam 4:00 subuh kalau siang memasaknya di jam 8:00 pagi termasuk untuk jatah makan malam) jenis pekerjaannya adalah :

1. Memasak nasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan atau kesepakatan antara juru masak.
2. Masak gulai dan merebus air sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
3. Membagikan nasi untuk santri sesuai juga dengan jadwal yang sudah disepakati.⁶²

Semuanya itu gajinya hanya 750.000 per bulannya, akan tetapi juru masak mendapatkan fasilitas yang lainnya seperti tempat tinggal dalam lingkungan pondok, air dan listrik sudah ditanggung oleh pihak ponpes, termasuk jatah makan setiap harinya. Kalau di perhitungkan semuanya maka melebihi UMR Provinsi Bengkulu yaitu UMR 2016 sebesar Rp 1.750.000 rupiah, kalau di pondok pesantren Ja'al Haq Kota Bengkulu juga dibuatkan jadwal yang sudah dibuat oleh pihak ponpes, berbeda dengan ponpes Pancasila yang juru masaknya tinggal dilingkungan pondok, di ponpes Ja'al

⁶² Wawancara dengan Juru Masak ponpes Pancasila

Haq juru masaknya dari rumah masing-masing, karena rumah mereka tidak jauh dari ponpes berada, sama dengan ponpes Pancasila jadwal memasak di ponpes Ja'al Haq sesuai dengan keahlian juru masak itu sendiri, ada yang memasak nasi, memasak lauk pauk dan memasak air.

Oleh karena itu, juru masak harus mengerjakan pekerjaan yang telah dikasih oleh pihak pondok dengan sebaik mungkin, agar pihak pondok merasakan kalau mereka memang layak untuk jadi juru masak di pondok tersebut, lain hal dengan juru masak di ponpes Al-Mubarak juru masaknya ada yang tinggal dilingkungan pondok dan ada juga dari rumah dikarenakan rumah mereka dekat dari lokasi pondok, setiap akan memasak mereka akan datang ke pondok sesuai dengan jadwal yang sudah di sepakati bersama. Jadwal memasak di pondok pesantren Ja'al Haq dan Al-Mubarak Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Memasak lauk pauk sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pihak pondok.
2. Memasak nasi dan merebus air yang sudah ditentukan atau di sepakati bersama.
3. Membagi nasi untuk santri sesuai dengan yang telah dibuat atau disepakati oleh juru masak.

Perhitungan upak di ponpes Ja'al Haq dan Al-Mubarak Kota Bengkulu dengan cara melakukan pekerjaannya setiap harinya (kalau memasak untuk pagi pada jam 04:30 subuh dan untuk memasak siang pada jam 08:00 dan untuk memasak sorenya pada 14:00 sesuai dengan jadwal yang sudah

ditentukan oleh pihak ponpes).⁶³ Sedangkan upah yang diterima oleh juru masak di ponpes Ja'al Haq adalah sebesar Rp 700.000 perbulannya, dan upah di ponpes Al-mubarak adalah lebih besar sedikit dibandingkan di ponpes Ja'al Haq, adapun upah yang terima juru Masak di ponpes Al-Mubarak sebesar Rp 650.000 perbulannya, akan tetapi bagi yang rajin masuk maka upah yang diterima utuh, tidak dikurangi sedikit pun oleh pihak pondok.

B. Sistem Upah Juru Masak pada Pondok Pesantren Kota Bengkulu menurut Ekonomi Islam

Menurut penulis, sistem upah di pondok pesantren Kota Bengkulu bukanlah *ujrah* murni, sistem yang diterapkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu. Dalam hal ini, upah yang diberikan kepada juru masak sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Sebelum gaji diberikan ada kesepakatan antara juru masak dengan pihak Ponpes yaitu pemberian upah sesuai pada waktunya, karena kebanyakan upah diberikan pada waktunya, upah yang diterima terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang diterima karena juru masak sudah meminjam uang terlebih dahulu untuk memenuhi kehidupannya. Penulis akan membandingkan sistem upah juru masak di pondok pesantren Kota Bengkulu dengan sistem ekonomi Islam dengan menganalisa beberapa hal termasuk pemenuhan rukun dan syarat pengupahan.

1. Orang yang melakukan akad (*Aqidain*)

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam pengupahan adalah adanya *mu'ajir* dan *musta'jir*. *Mu'ajir* yaitu orang yang memberikan upah

⁶³ Wawancara dengan Bendahara ponpes Ja'al Haq

dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah, dalam pekerjaan ini kepala juru masak sebagai *mu'ajir*.

Dimana dia menyewa atau menggunakan jasa juru masak untuk melakukan pekerjaan masak didapur, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang disebut *musta'jir* adalah para juru masak, dimana mereka mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya yakni memasak nasi dangulai. Untuk *mu'ajir* dan *musta'jir* disyaratkan harus sudah *Baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridohi.

Orang yang melakukan akad *ijarah* disyaratkan telah *baligh* dan berakal sehat, bagi anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad dengan izin dari walinya. Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak, jika terdapat unsur paksaan maka akad sewa-menyewa tersebut tidak sah. Dalam praktek pemberian upah juru masak di pondok pesantren Kota Bengkulu, rukun dan syarat di atas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang *baligh* dan akal nya sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.⁶⁴

⁶⁴ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 h. 178

2. Penetapan Upah atau Harga

Upah ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku di pondok pesantren Kota Bengkulu adalah sistem pengupahan dengan sistem juru masak mengerjakan pekerjaannya yang sudah ditetapkan, upah atau harga sewa-menyewa disyaratkan harus jelas tentunya dan bernilai harta. Jelas dan tentunya dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dibelakang hari.

Pemerintah sudah menetapkan UMR sebagai standar upah di Bengkulu dan upah yang dilakukan di pondok pesantren kota Bengkulu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena akad yang dilakukan akad Tolong menolong dan suka rela, prinsip keadilan dan keikhlasan bekerja pada pondok pesantren kota Bengkulu, akan tetatapi masalahnya upah yang juru masak terima cukup kecil dan tidak memenuhi standar UMR yang ada di Bengkulu. Dalam praktek pemberian upah juru masak di pondok pesantren Kota Bengkulu pada awalnya seperti ada ketidakjelasan dalam pemberian upah, kerena diawal hanya menyebutkan nominal yang akan diberikan kepada juru masak. Jika juru masak rajin masuk dan melaksanakan tugasnya seperti biasa maka upah yang diterima oleh juru masak ialah upah yang disepakati antara kedua belah pihak.

Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan juru masak dan kepala juru masak bahwa porsi pembagian upah sudah dianggap adil, pihak juru masak tidak menginginkan sistem pengupahan lainnya karena tidak lagi mencari tempat tinggal dan pihak ponpes juga menanggung beras untuk mereka dan juga bisa mengambil lauk pauk untuk jatak mereka sendiri.

3. *Sighat (ijab dan qabul)*

Setiap Transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qabul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad, pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua pihak. Seperti yang terjadi pada juru masak antara pihak pondok dan juru masak yang bekerja disana.⁶⁵ *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan yang mana pihak pertama yaitu pihak ponpes atau kepala yang mengurus bagian memasak minta pihak kedua untuk memasak nasi dan gulai untuk santri-santri yang di asrama putra maupun putri. Dalam praktek pemberian upah juru masak di pondok pesantren Kota Bengkulu, *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan atau persetujuan diantara mereka. Dengan demikian pemenuhan rukun dan syarat *ijab qabul* dalam pelaksanaan praktek pemberian upah juru masak di pondok pesantren Kota Bengkulu tidak bertentangan dengan sistem ekonomi Islam.

4. *Objek Ijarah*

Rukun *ijarah* yang berikutnya adalah adanya objek *ijarah*. Adapun syarat objek *ijarah* adalah pekerjaan tersebut harus jelas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban *musta'jir* sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain sebagainya ataupun bukan perbuatan ibadah. Adapun jasa juru masak tidak termasuk pekerjaan yang telah disebutkan.

Dalam transaksi *ijarah* tersebut ada yang harus menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan misalnya menjahit atau mengembalikan

⁶⁵ Helmi Karim , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993 h.150

mobil ketempat rental mobil tersebut tanpa menyebutkan waktunya, ada juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak dan tanpa harus menyebutkan takaran kerja contohnya: “*Aku mengontrakkan untuk bekerja sebagai Juru Masak di pondok Pesantren dan upahnya akan diberikan setelah 1 bulan bekerja*”.

Tanpa harus mengetahui takaran kerjanya, maka orang tersebut harus sebagai juru masak di pondok pesantren, pekerjaannya ialah untuk masak nasi dan lauk pauk untuk santri yang ada di pondok pesantren tersebut, Oleh karena itu, tiap pekerjaan yang tidak diketahui selain menyebutkan waktunya, maka waktunya itu harus disebutkan, karena transaksi *ijarah* harus berupa transaksi yang jelas. Sebab tanpa menyebutkan waktu pada beberapa pekerja akan menyebabkan ketidakjelasan dalam bekerja dan bila pekerjaan tersebut tidak jelas maka hukumnya tidak sah. Dilihat dari segi objek *ijarah*, jasa juru masak telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaan tidak dijelaskan secara detail namun kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan juru masak ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir*.

Pelaksanaan upah jasa juru masak ini diperbolehkan menurut sistem ekonomi Islam. Namun kepala juru masak mengukur banyak upah yang harus diberikan kepada juru masak, juru masak juga rela dengan upah yang didapatkannya, prinsip kebersamaan dan keadilan serta saling membutuhkan ini telah dapat dirasakan oleh masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. sistem pemberian upah yang dilakukan oleh pondok pesantren Pancasila, Ja'al Haq, Al-Mubarak dan Hidayatullah kepada Juru Masaknya Masing-masing, adapun besarnya upah yang diterima sesuai dengan akad dan kesepakatan yang dilakukan antara pihak pondok dan juru masak, memang upah yang juru masak terima relatif kecil tapi biaya hidup juru masak sudah ditanggung oleh pihak pondok. Oleh karena itu sistem upah yang ada di pondok pesantren sudah sesuai dengan perjanjian di awal mereka bekerja.
2. Upah yang diberikan oleh pondok pesantren kota Bengkulu sudah sesuai dengan ekonomi syari'ah karena pendapatan yang diperoleh sudah memenuhi rasa keadilan, meskipun jumlah upah yang diterima relatif kecil, namun demikian biaya makan dan biaya hidupnya sudah dibiayai oleh pihak pondok pesantren, Juru masak yang berkerja di pondok pesantren kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, dari pada diam diri di rumah saja lebih baik bekerja sebagai juru masak, memang upah atau gajinya tidak seberapa akan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu keuangan rumah tangganya.

B. Saran

Bagi lembaga pondok pesantren yang ada di Kota Bengkulu hendaknya mengkaji lebih dalam akad *ijarah* yang benar-benar sesuai dengan syari'at Islam kemudian memberikan pemahaman kepada juru masak yang bekerja di pondok pesantren Kota Bengkulu.

Bagi lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren yang ada di Kota Bengkulu seharusnya memperhatikan kesejahteraan juru masak yang bekerja dilingkungan pondok pesantren, dengan cara memberikan upah yang layak sebagai pengganti atau imbalan karena sudah bekerja dengan baik, oleh karena itu, pihak pondok lebih peduli dengan keadaan juru masaknya dan memberikan upah atau gaji sesuai dengan jerih payah/tenaga yang di keluarkan oleh juru masak. Kemudian pengurus pondok pesantren hendaknya memberikan upah sesuai dengan ekonomi Islam dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Al-Hafidhd Imam Ibnu Hajar Al-Asqasalany, 2008. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Dar Al- Kutub Islamiyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Cet. I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- A Mas'adi, Ghufon. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Azas-azas Hukum Bermuamalah (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Pers.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- HR, Marlina. 1999. *Kewajiban Upah Tahlil dalam Kematian di Kecamatan Pembantu Simpang Kandis Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bengkulu: Jurusan Syari'ah.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah. 2009. *Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Ed. Rev. Cet. I*. Jakarta: Kencana. Pasal 296 Ayat 1 dan 2.
- Murni, Cahaya. 2012. *Sistem Upah Pada Karyawan di Kabupaten Bengkulu Tengah Dintau Dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam*, Bengkulu. Fak Syari'ah dan Ekonomi Islam. STAIN Bengkulu.
- Nasution S. 2004. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ed. I. Cet. 7*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam, Cet 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman. Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rosyada, Dede. 1999. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syafei, Rachmad. 2011. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i A, Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah dan Teori Pratik, Cet. I*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Suhendi, Hendi. 2006. *Fiqh Muamalah Cet. I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Yahya, Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabib*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Al-Fabeta.
- Tanjung, Hendrin dan Abrista, Devi. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing.

*L
A
M
P
I
R
A
N*

DOKUMENTASI







PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTEK PEMBERIAN UPAH JURU MASAK PADA PONDOK PESANTREN DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Juru Masak Pada Pondok Pesantren se-kota Bengkulu.

A. Pertanyaan untuk Juru Masak:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sistem pemberian upah di Pondok Pesantren?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa UMR Provinsi Bengkulu pada tahun 2015?
3. Apakah upah yang Bapak/Ibu terima sudah sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem pemberian upah sudah sesuai dengan syari'at Islam?
5. Apakah upah yang Bapak/Ibu terima bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang sistem pembayaran upah sudah sesuai dengan kesepakatan di awal apa tidak?

B. Pertanyaan untuk Kepala Dapur:

1. Bagaimana pendapat Bapak kalau ada karyawan atau juru masak yang ingin di naikan upahnya?
2. Apakah ada keluhan dari karyawan atau juru masak pada saat upah di bayarkan?
3. Bagaimana Bapak mengatasi bila ada karyawan atau juru masak yang malas di dalam bekerja?
4. Apakah Bapak sebagai kepala juru masak sudah membayar upah yang telah dijanjikan dengan juru masak?

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nurbaiti, MA
NIP.195311241983032002

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP.197808072005012008